



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

WALIKOTA MAGELANG

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang diperlukan peningkatan disiplin dan pengamalan kode etik Pegawai sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai Pemerintah Kota Magelang.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Kode Etik Aparatur Sipil Negara adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Aparatur Sipil Negara di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
7. Majelis Kehormatan Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Instansi Pemerintah Kota yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Kota Magelang.
8. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Aparatur Sipil Negara yang bertentangan dengan jiwa korps dan kode etik.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
11. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Magelang atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
12. Pelapor adalah pihak yang melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara.

13. Terlapor adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara.
14. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
15. Tindakan Administrasi adalah Tindakan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku/ Kode Etik bagi ASN
2. Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. Mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - c. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
 - d. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
 - e. Meningkatkan citra dan kinerja ASN.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang wajib melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari serta wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam :

- a. Bernegara;
- b. Berorganisasi;
- c. Bermasyarakat;
- d. Diri sendiri;
- e. Sesama ASN.

Pasal 5

Kode Etik dalam bernegara meliputi :

- a. Setiap ASN wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945 untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :
 - 1) Selalu berusaha untuk memahami, menghayati, serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari;
 - 2) Selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang haluan negara, kebijakan pemerintah, dan rencana-rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas.
- b. Setiap pegawai wajib mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara untuk melaksanakan etika, setiap pegawai selalu menjunjung tinggi kehormatan negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan sendiri, orang lain, atau golongan.
- c. Setiap pegawai wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara kesatuan Republik Indonesia, untuk melaksanakan etika, setiap pegawai dalam pelaksanaan tugasnya selalu berupaya, bersikap, dan bertindak :
 - 1) Menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Tidak membedakan golongan dan Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA);
 - 3) Netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis.
- d. Setiap pegawai wajib menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, untuk melaksanakan etika, setiap pegawai harus menaati segala peraturan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan dalam menyelesaikan masalah agar berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- e. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, untuk melaksanakan etika, setiap pegawai wajib:
 - 1) Selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi, dan dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap ASN.
- f. Setiap pegawai wajib tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah, untuk melaksanakan etika, setiap pegawai wajib :
 - 1) Selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan Negara;
 - 2) Bersikap jujur dan bertindak transparan;
 - 3) Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.
- g. Setiap pegawai wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja pada intinya setiap pegawai melaksanakan etika dengan :
 - 1) Memanfaatkan sumber daya negara hanya untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain, atau golongan;
 - 2) Berusaha mencari alternatif yang terbaik agar sumber daya negara yang tersedia dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara.
- h. Setiap pegawai wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar, untuk melaksanakan etika, setiap pegawai :
 - 1) Dilarang menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

- 2) Wajib bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, lengkap, dan akurat.

Pasal 6

Kode Etik dalam berorganisasi adalah :

- a. Setiap pegawai wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Wajib memberi contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun, dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
 - 3) Dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai negeri dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain;
 - 4) Dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- b. Setiap pegawai wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai dilarang membocorkan dan/atau tidak memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang tidak berhak, berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya, tidak memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada yang tidak berhak, untuk mengetahui rahasia jabatan/rahasia Negara.
- c. Setiap pegawai wajib melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Wajib melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, termasuk mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan kantor;
 - 2) Dilarang meninggalkan penugasan, kecuali dengan alasan yang jelas, dan dengan izin atasan yang berwenang;

- 3) Dilarang menunda-nunda tugasnya, kecuali dengan alasan yang jelas, dan dengan izin atasan yang berwenang;
 - 4) Wajib memakai tanda pengenal dalam lingkungan kerja;
 - 5) Wajib mematuhi/menaati ketentuan jam kerja.
- d. Setiap pegawai wajib membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :
- 1) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - 2) Membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja yang efektif;
 - 3) Menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing.
 - 4) Menggunakan, memelihara barang-barang dinas sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- e. Setiap pegawai wajib menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Dapat berkomunikasi secara persuasif dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan cara menarik simpati, sehingga tugas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 - 2) Bersedia/berkemauan untuk meyakinkan mengenai arti penting tugas yang akan dilaksanakan, dengan tetap menghargai tugas rutin kerja lain;
 - 3) Bersedia/berkemauan untuk mengerti kesibukan unit kerja lain, namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya;
 - 4) Bersedia/berkemauan untuk membina kerja sama yang sehat dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas;
 - 5) Dilarang memberikan perintah-perintah untuk kepentingan pribadi kepada unit kerja lain;
 - 6) Wajib memperlakukan pihak unit kerja lain sebagai subyek dan bukan obyek, yaitu mempercayai dan menghargai unit kerja lain;
 - 7) Wajib menghormati/menghargai senioritas dalam pengertian umur, pangkat, dan jabatan unit kerja lain.
- f. Setiap pegawai wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :

- 1) Bersedia mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman, (baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain) untuk menyelesaikan tugas;
 - 2) Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efektif;
 - 3) Bersedia menggunakan daya imajinasi dan keterampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas.
- g. Setiap pegawai wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar operating procedure (SOP);
 - 2) Wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan yang resmi;
 - 3) Wajib menggunakan waktu secara efektif;
 - 4) Dilarang mempersulit proses pelayanan yang akan diberikan.
- h. Setiap pegawai wajib mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Dapat memformulasikan beberapa kemungkinan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi;
 - 2) Wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesional (atas dasar pemikiran yang logis dan konseptual).
- i. Setiap pegawai wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya;
 - 2) Wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesional (atas dasar pemikiran yang logis dan konseptual).

Pasal 7

Kode Etik dalam bermasyarakat meliputi :

- a. Setiap pegawai wajib mewujudkan pola hidup sederhana. untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Sebaiknya tidak menggunakan kendaraan mewah;

- 2) Dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat;
 - 3) Dilarang menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis, antara lain berupa kendaraan dinas dan perumahan dinas.
- b. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari, harus selalu rendah hati (tidak sombong), tenggang rasa, dan tidak merendahkan pihak lain, atau masyarakat;
 - 2) Menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit, dan menguasai pokok permasalahan;
 - 3) Menggunakan nada suara yang wajar, sopan, dan tidak membentak-bentak, ataupun dibuat-buat.
- c. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
 - 2) Dilarang membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu tanpa memerhatikan status dan SARA;
 - 3) Wajib mengutamakan kepentingan negara dan/atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - 4) Dilarang melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan pribadi seseorang, sekelompok orang, atau organisasi tertentu.
- d. Setiap pegawai wajib tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Peduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat;
 - 2) Ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di masyarakat;
 - 3) Selalu menjaga kebersihan;
 - 4) Memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.

- e. Setiap pegawai wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai selalu berupaya membuat kebijakan, menciptakan prosedur kerja, dan memilih alternatif tindakan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8

Kode etik terhadap diri sendiri meliputi :

- a. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak jujur, terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai;
 - 1) Menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada;
 - 2) Dilarang menerima segala sesuatu, dalam bentuk apa pun, yang bukan haknya, ataupun memberikan sesuatu, yang dapat memengaruhi, atau mengurangi objektivitas;
 - 3) Tidak bersifat munafik;
 - 4) Bersedia/ berkemauan menerima serta menyeleksi usulan/ saran/petunjuk pihak lain;
 - 5) Luwes, dapat, dan bersedia/berkemauan untuk berinteraksi dengan orang, yang kedudukannya lebih tinggi, setara, atau yang lebih rendah.
- b. Setiap pegawai wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Menyadari bahwa tugas pengabdianya kepada bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia, melalui kiprahnya di lingkungan Pemerintah Kota, bila dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik, juga merupakan suatu pengabdian, dan/atau ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Bersedia/berkemauan menggunakan daya analisis dan evaluasinya;

- 3) Berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara, atau lebih rendah secara proporsional;
 - 4) Mewaspadaai setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
 - 5) Dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
 - 6) Bersedia/berkemauan mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
 - 7) Mempunyai kepercayaan diri yang kuat, namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain;
 - 8) Wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku;
- c. Setiap pegawai wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Wajib mementingkan kepentingan organisasi, diatas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - 2) Wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok lain;
 - 3) Dapat berkomunikasi secara efektif, dengan pribadi, golongan, dan kelompok lainnya;
- d. Setiap pegawai wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar, tanpa diperintah, atau tidak bersifat menunggu;
 - 2) Bersedia mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain;
 - 3) Harus selalu belajar pengetahuan dan teknologi baru, yang berhubungan langsung, maupun tidak langsung dengan beban tugasnya;
- e. Setiap pegawai wajib memiliki daya juang yang tinggi, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Tidak diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;

- 2) Berani menghadapi resiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan;
 - 3) Bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.
- f. Setiap pegawai wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Wajib melaksanakan peribadatan, sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - 2) Wajib melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan agamanya masing-masing, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai universal;
 - 3) Bersedia berperan aktif pada acara-acara keagamaan, yang diadakan oleh kantor maupun lingkungannya;
 - 4) Wajib mengaplikasikan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari;
 - 5) Melakukan olah raga secara rutin;
 - 6) Menonsumsi makanan yang menyehatkan.
- g. Setiap pegawai wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, setiap pegawai :
- 1) Tidak menelantarkan keluarganya;
 - 2) Berupaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;
 - 3) Wajib memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya;
 - 4) Wajib menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merupakan pengkhianatan terhadap perkawinan, seperti perselingkuhan dan sejenisnya.
- h. Setiap pegawai wajib berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Sederhana dalam kehidupan sehari-hari;
 - 2) Berpakaian sederhana, rapi, dan, sopan, sesuai dengan kelaziman;
 - 3) Bersikap dan bertingkah laku sopan.

Pasal 9

Kode Etik terhadap sesama Aparatur Sipil Negara :

- a. Setiap pegawai wajib saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Wajib menghormati agama dan kepercayaan pegawai lain;
 - 2) Dilarang membedakan pegawai berdasarkan SARA;
 - 3) Dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemeluk agama/kepercayaan lain;
 - 4) Dilarang menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah;
 - 5) Dilarang melakukan intimidasi/pengancaman kepada pemeluk agama/kepercayaan lain.
- b. Setiap pegawai wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai;
 - 1) Dilarang melakukan intimidasi terhadap pegawai lain;
 - 2) Dilarang melakukan tindakan yang mengancam kehidupan pegawai lain;
 - 3) Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama pegawai;
 - 4) Wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, termasuk di dalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis;
 - 5) Dilarang mengadu domba mengenai etika sesama rekan pegawai.
- c. Setiap pegawai wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - 1) Menghormati hak asasi manusia sesama pegawai;
 - 2) Saling menghormati seluruh pegawai tanpa membedakan jabatannya;
 - 3) Memandang seluruh pegawai negeri memiliki derajat yang sama tidak membedakan pegawai berdasarkan unit kerja/instansi asal seorang pegawai dan tingkat intelektual/pendidikannya;

- 4) Dilarang memermalukan dan menjelek-jelekkan sesama pegawai di hadapan pegawai lainnya;
 - 5) Memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama pegawai;
 - 6) Menghormati sesama pegawai, termasuk kepada pegawai yang telah berakhir masa baktinya (pensiun);
 - 7) Berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama pegawai;
 - 8) Menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama pegawai;
 - 9) Wajib mengendalikan diri/mengendalikan emosi;
 - 10) Dilarang mengatasnamakan sesama pegawai untuk tujuan-tujuan pribadinya;
- d. Setiap pegawai wajib menghargai perbedaan pendapat, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Selalu memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
 - 2) Menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu, setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional;
 - 3) Wajib menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan;
 - 4) Menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.
- e. Setiap pegawai wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai ;
- 1) Wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - 2) Dilarang menerima imbalan, dalam bentuk apapun, dari mitra kerja di luar ketentuan yang berlaku, baik sedang, maupun setelah melaksanakan tugasnya;
 - 3) Mawaspadai segala macam bentuk pemberian sekecil apapun dan dalam bentuk apapun, baik benda maupun jasa yang akan dapat memengaruhi independensi dan obyektivitasnya dalam melaksanakan tugasnya;
 - 4) Dilarang memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan, seperti lokalisasi pelacuran, hiburan malam yang tidak bermoral, dan sebagainya, kecuali untuk kepentingan tugas;

- 5) Dilarang melakukan tindakan melawan hukum dan susila, seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi, dan/atau pornografi, dan semacamnya;
 - 6) Dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang;
 - 7) Dilarang meminum minuman keras;
 - 8) Wajib selalu menjunjung nilai-nilai moral dan religi.
- f. Setiap pegawai wajib menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif antar sesama ASN, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Sanggup bekerja sama secara sehat dengan pegawai lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
 - 2) Mengkomunikasikan permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari, dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia;
 - 3) Mengkomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada pegawai lain yang akan melaksanakan tugas yang sama;
 - 4) Bersedia membantu pegawai lain yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;
 - 5) Wajib mementingkan kepentingan organisasi, di atas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - 6) Wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan, dan kelompok lain;
 - 7) Dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan, dan kelompok lainnya;
 - 8) Dilarang mencela hasil pekerjaan pegawai lain;
 - 9) Memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
 - 10) Bersedia membantu sesama pegawai, dalam hal peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan etika pegawai;
 - 11) Bersedia menerima saran, kritik yang sehat, atau tindakan korektif dari sesama pegawai;
 - 12) Mendorong sesama pegawai untuk bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing;
 - 13) Mengingatkan sesama pegawai untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini, dengan cara yang bijaksana.

- g. Setiap pegawai wajib berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia, yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya, untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- 1) Wajib menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri);
 - 2) Wajib melaksanakan kewajiban sebagai anggota;
 - 3) Memperoleh hak-hak sebagai anggota.

BAB IV
MAJELIS KODE ETIK
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 10

- (1) Dalam rangka penanganan suatu dugaan pelanggaran Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Walikota, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon II;
 - b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon III dan eselon IV, fungsional, pelaksana dan Calon Pegawai ASN di Lingkungan Sekretariat Kota Magelang;
 - c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon III dan eselon IV, fungsional, pelaksana dan Calon Pegawai ASN di Lingkungannya.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Dalam hal keanggotaan Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.

- (5) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai ASN yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik.
- (6) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat Keputusan Majelis Kode Etik berakhir.

Pasal 11

Dalam hal pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) tidak dapat dipenuhi di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan, keanggotaan Majelis Kode Etik dapat berasal dari pejabat di Lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang dan/atau Inspektorat Kota Magelang.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan dan/atau pengaduan terkait pelanggaran Kode Etik;
- b. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
- c. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral;
- d. Menyampaikan keputusan sidang Majelis kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK Bagian Kesatu Mekanisme Penegakan Kode Etik

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai ASN dapat melaporkan kepada unit kerja yang

- membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah tempat Pegawai ASN bekerja;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti apabila laporan yang didukung dengan bukti yang diperlukan dan disertai dengan identitas yang jelas dari Pelapor;
 - (3) Terhadap setiap laporan yang disertai bukti dan identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis Kode Etik akan melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan apakah laporan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik atau tidak;
 - (4) Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduga kuat bahwa perbuatan Terlapor melanggar Kode Etik, maka Majelis Kode Etik akan melaksanakan sidang.

Pasal 14

- (1) Terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dilakukan pemanggilan oleh Majelis Kode Etik untuk dilakukan sidang;
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja;
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format Surat Panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal telah dilakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Terlapor tetap tidak hadir, Majelis Kode Etik melaksanakan sidang tanpa kehadiran terlapor.
- (2) Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.

- (3) Dalam melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis Kode Etik menerapkan prinsip praduga tak bersalah.

Pasal 16

Pemeriksaan terhadap Terlapor dilakukan dalam sidang tertutup yang hanya dapat diketahui dan yang dihadiri oleh Terlapor dan Majelis Kode Etik.

Pasal 17

- (1) Terlapor yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama pemeriksaan dalam sidang Majelis Kode Etik.
- (2) Dalam hal Terlapor yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dan Terlapor
- (4) Dalam hal Terlapor tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara cukup ditandatangani oleh Anggota Majelis Kode Etik dengan diberikan catatan bahwa terlapor tidak bersedia menandatangani
- (5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Majelis Kode Etik berhak memutuskan atau menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (2) Dalam hal Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Kode Etik berhak menetapkan sanksi;
- (3) Apabila Terlapor tidak menghadiri sidang atau tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (2), sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang;

- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Putusan Sidang Majelis Kode Etik;
- (5) Putusan Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final;
- (6) Putusan Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai rekomendasi bagi pejabat yang berwenang untuk membuat Keputusan penjatuhan sanksi.

Pasal 19

- (1) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, tetap menandatangani keputusan sidang;
- (2) Pernyataan tidak setuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Sidang.

Pasal 20

- (1) Majelis Kode Etik merekomendasikan tindakan administrasi kepada pejabat yang berwenang apabila terbukti perbuatan Terlapor termasuk kedalam pelanggaran disiplin Pegawai ASN;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis Kode Etik;
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memakai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan Sidang sebagai rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban
Terlapor, Pelapor dan Saksi
Pasal 22

- (1) Terlapor berhak:
 - a. Mengetahui susunan keanggotaan pelaksanaan sidang;
 - b. Menerima salinan berkas laporan/pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. Mengajukan pembelaan;
 - d. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - e. Menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan;
 - f. Mendapat perlindungan administratif.
- (2) Terlapor berkewajiban
 - a. Memenuhi semua panggilan;
 - b. Menghadiri sidang;
 - c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik, memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - d. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etika;
 - e. Berlaku sopan.

Pasal 23

- (1) Pelapor berhak:
 - a. Mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. Mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. Mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan;
 - d. Mendapatkan perlindungan administrative
- (2) Pelapor berkewajiban:
 - a. Memberikan identitas secara jelas;
 - b. Memberikan /pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;

- d. Memenuhi semua panggilan;
- e. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
- f. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 24

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif.
- (2) Saksi berkewajiban:
 - a. Memenuhi semua panggilan;
 - b. Menghadiri sidang;
 - c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
 - d. Memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - e. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan berlaku sopan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor kepada pejabat yang berwenang;
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Ini.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 26

- (1) ASN yang dilaporkan melanggar Kode Etik dan telah disidang oleh Majelis Kode Etik dan ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, maka direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB VI
SANKSI
Pasal 27

- (1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran pasal 5, 6, 7, 8 dan 9 dijatuhi sanksi moral;
- (2) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Sidang Majelis Kode Etik;
- (3) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat dengan jelas Kode Etik yang dilanggar dan jenis sanksi yang dijatuhkan;
- (4) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 28

- (1) Penetapan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada Pegawai ASN yang bersangkutan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyampaian.
- (2) Berita Acara Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 29

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berupa pernyataan bersalah disertai permohonan maaf dan penyesalan dari Pegawai ASN yang melanggar Kode Etik;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan tingkat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan;
- (3) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelanggaran ringan, sedang dan berat yang ditentukan oleh Majelis Kode Etik dan dicantumkan dalam rekomendasi;

- (4) Sanksi moral untuk pelanggaran ringan dinyatakan secara tertutup dihadapan pejabat yang berwenang;
- (5) Sanksi moral untuk pelanggaran sedang dan berat dinyatakan secara terbuka pada suatu forum resmi;
- (6) Pernyataan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibedakan menjadi secara terbuka terbatas dan secara terbuka.

Pasal 30

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah :

- a. Pejabat struktural eselon IV, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional umum dan Calon Pegawai ASN yang dilingkungannya;
- b. Pejabat struktural eselon III, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon IV dilingkungannya;
- c. Pejabat struktural eselon II, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu dilingkungannya;
- d. Sekretaris Daerah, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon III dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Magelang;
- e. Walikota, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon II.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 31

Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan kode etik dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang yang membidangi manajemen Aparatur Sipil Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 Juli 2017

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 28 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
KA BADAN	f
SEK BADAN	h
KA BID	a
KASUB. BID/ BAG	P

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 37

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	h
1. ASISTEN	h
1. Ka Bag	f
	a

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 37 TAHUN 2017
 TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA MAGELANG

LAPORAN
 NOMOR

IDENTITAS PELAPOR :
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/ Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/ Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

1.
2.

Isi Laporan :

.....

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

....., tanggal
 Pegawai Penerima Laporan Pelapor

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
KA. BADAH	
SEK. BADAH	
KA. BID	
KASUB. BID. BAG	

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MAGELANG

KOP SURAT SURAT
PEMANGGILAN

NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
Pada :
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/ dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik berupa.....

Demikian untuk dilaksanakan

....., tanggal
Ka. BKPP / Kepala
PERANGKAT DAERAH




Nama
NIP

Tembusan:
1.
2.

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
KA. BADAN	
SEK. BAGAN	
KA. BID	
KASUB. BID	

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 37 TAHUN 2017
 TENTANG
 KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 MAGELANG

(KOP SURAT / NOTA DINAS)

Nomor :
 Sifat : RAHASIA Yth. Walikota Magelang
 Lampiran : Satu berkas
 Hal : Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik di.....

1. Rujukan:
 Laporan/.....pengaduanNo.

2. Sehubungan dengan laporan/ pengaduan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Nama NIP.....
 Pangkat/ Gol. Jabatan..... Unit
 Kerja diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik ASN.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Walikota Magelang NomorTahun tentang Kode Etik ASN di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelanggaran dimaksud.
4. Demikian untuk menjadikan periksa.





(Ka. BKPP/ Pejabat Struktural yang
 membidangi
 Kepegawaian ditingkat PERANGKAT
 DAERAH)





.....

- Tembusan:
1.
 2.

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	
	

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
KA. BADAN	
SEK. BADAN	
KA. BID	
KASUB. BID. HAL	

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MAGELANG

KOP SURAT

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

WALIKOTA MAGELANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal .. ayat (..) Peraturan Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang perlu membentuk Majelis Kode Etik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang NomorTahun tentang
2.
3. PERATURAN WALIKOTA MAGELANG Nomor Tahun tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara
- Memperhatikan : 1. Laporan / pengaduan
2. Surat / Nota Dinas NomorTanggal perihal usulan
3. Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG
- KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;

- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada berwenang;
- c. menyampaikan putusan sidang pejabat yang berwenang.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

KEEMPAT : Majelis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam pasal .. Peraturan Walikota Magelang Nomor Tahuntentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Magelang

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
WALIKOTA MAGELANG

.....

- Tembusan:
- 1.
 - 2.

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	


PEJABAT	PARAF
SEKDA	
KA. BADAN	
SEK. BADAN	
KA. BID	
KASUB. BID. BID	





LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 37 TAHUN 2017
 TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA MAGELANG





SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG
 NOMOR :

No	Nama dan NIP	Golongan / Ruang	Jabatan	
			struktural	Dalam majelis
1.				Ketua merangkap Anggota
2.				Wakil Ketua merangkap Anggota
3.				Sekretaris merangkap Anggota
4.				Anggota
5.	dst			Anggota

.....
 WALIKOTA MAGELANG

.....
 WALIKOTA MAGELANG

 SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	
	

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
KA. BADAN	
SEK. BADAN	
KA. BID	
KASUB. BID/BAG	

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MAGELANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS
MAJELIS KODE ETIK APARTUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MAGELANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal .. ayat (2) Peraturan Walikota NomorTahun tentang Kode Etik Apartur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu membentuk Majelis Kode Etik;
- Mengingat : tentang Kode Etik Apartur Sipil Negara Pemerintah Kota Magelang;
- Membaca : 1. Laporan/pengaduan nomor tanggal mengenai pelanggaran atas nama.....;
2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terlapor :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Magelang Sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Walikota Magelang Nomor Tahun tentang Kode Etik Apartur Sipil Negaradilingkungan Pemerintah Kota Magelang.

KEDUA : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka rekomendasi :

.....
.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua

.....



WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
KA BADAN	
SEK BADAN	
KA SID	
KASUB B. SAT	

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 37 TAHUN 2017
 TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA MAGELANG

SURAT PANGGILAN
 NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada:

Hari :
 Tanggal :
 Jam :
 Tempat :

untuk diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan

2. Demikian untuk dilaksanakan.

....., tanggal
 Ketua/Sekretaris

NAMA
 NIP.....




Tembusan Yth :

1.
2.
3.

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag:	
	

WALIKOTA MAGELANG


 SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PA
SEKDA	
KA. BADAN	
SEK. BADAN	
KA. BID	
KASUB. BID/BAG	

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MAGELANG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari initanggal.....bulan.....Tahun..... Majelis Kode
Etik Apartur Sipil Negara berdasarkan Keputusan
.....Nomor.....tanggal.....masing
masing.

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

4. dst.

melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik
terhadap ketentuan

1. Pertanyaan :

.....
.....

Jawaban:

.....
.....

2. . Pertanyaan :

.....
.....

Jawaban:

.....
.....
.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :
Nama :
NIP :
Tanda tangan :
Catatan :

Majelis Kode Etik :

Ketua

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Sekretaris

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Anggota

1. Nama :
NIP :
Tanda tangan :

2. dst.

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
KA BADAN	
SEK. BADAN	
KS. BID	
KASUB. BID/BAG	

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MAGELANG

PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK
APARTUR SIPIL NEGARA

Kepada

YTh.

di

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK APARTUR SIPIL NEGARA

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:
Pada hari ini tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ... berupa Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa ASN yang bersangkutan untuk:
1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuanyaitu
2) Dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Sebagai bahan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ... berupa Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa ASN yang bersangkutan untuk:.....

3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,tanggal.....

Ketua

NAMA _____

NIP

Sekretaris

NAMA _____

NIP

Tembusan Yth :

1.

2.

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
KA BIDAN	
SEK BAGAN	
KA BID	
KASUB. KIDIRAG	

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
MAGELANG

KEPUTUSAN
NOMOR
TENTANG PENJATUHAN
SANKSI MORAL

- Menimbang :
- bahwa dengan Keputusan Nomor.... ... tanggaltelah dibentuk Majelis Kode Etik Apartur Sipil Negara untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara... NIP jabatan unit kerja..... ;
 - bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal..... Saudara.....terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara ... yang berupa pernyataan tertutup/terbuka;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun;
 -;
 - Peraturan Kepala BKN Nomor ... Tahun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

terbukti melanggar Kode Etik ASN dan /atau Kode Etik Pegawai sebagaimana ditentukan dalam Pasal. berupa

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

NAMA _____
NIP

Tembusan :

1. ,
2. ,
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
KA BAG H	
SEK BAHU	
KA DU	
KABUR SID BANG	

LAMPIRAN XI
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 37 TAHUN 2017
 TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA MAGELANG

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
 BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang
 penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara Tertutup/Terbuka yang
 telah dibacakan secara terbuka pada tanggalbulan.tahun.
tempat.....dalam acara penjatuhan sanksi moral berupa
 Pernyataan Secara Terbuka/tertutup kepada:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar
 dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :
 Nama :
 NIP :
 Tanda tangan :

Yang menyerahkan :
 Nama :
 NIP :
 Tanda tangan :

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
KA. BIDAN	
SEK. BADA	
KA. BID	
WAKIL BIDAN	